



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 8730-8743

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaturan Euthansia Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan Perspektif Hak Asasi Manusia

Pipin Wahyudi¹, Wendra Yunaldi²✉

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: wendrayunaldi@umsb.ac.id²✉

Abstrak

Euthanasia merupakan isu yang sangat kontroversi di Indonesia, banyak pro kontra terkait dengan isu euthanasia tersebut. Untuk penerapan euthanasia tidak membolehkan untuk dilakukan di Indonesia, yang mana perbuatan tersebut melanggar ketentuan pasal 344 KUHP dan pasal 461 undang-undang nomor 1 Tahun 2023. Selain itu euthanasia dilarang untuk dilakukan karena bertentangan dengan kode etik kedokteran. Dan hak asasi manusia turut melarang dengan alasan euthanasia bertentangan dengan hak untuk hidup seseorang. Negara-negara yang melegalkan euthanasia adalah negara Swiss, Belanda, Belgia, Luxembor, Kolombia, Kanada, Austria, Spanyol, dan Viktoria. Negara tersebut melegalkan euthansia dengan alasan antara bunuh diri dengan kematian sukarela berbeda, dan Negara tersebut memberikan hak otonomi pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta metode pendekatan yang digunakan dengan mengkaji norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan euthansia. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yaitu kualitatif. Permasalahan yang ingin dipecahkan pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan euthansia di Negara-negara yang melegalkan euthansia dan bagaimana euthanasia di tinjau dari hukum kesehatan dan hukum pidana perspektif hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Euthanasia, KUHP, Kesehatan, HAM*

Abstract

Euthanasia is a very controversial issue in Indonesia, with many pro-contracts linked to the issue of euthanasia. For the implementation of euthanasia is not permitted to be carried out in Indonesia, which is in violation of the provisions of article 344 of the Covenant and article 461 of the Act No. 1 of 2023. Besides, euthanasia is prohibited because it violates the code of medical ethics. And human rights also prohibit euthanasia on grounds contrary to a person's right to life. Countries that legalize euthanasia are Switzerland, the Netherlands, Belgium, Luxsebor, Colombia, Canada, Austria, Spain, and Victoria. The state legalizes euthanasia on different grounds between suicide and voluntary death, and the state grants the patient the right to autonomy. This study uses normative legal research methods using skunder data consisting of primary, secondary, and tertiary legal material as well as approaches used by studying the legal norms and regulations of the law related to euthanasia. The legal material that has been collected is then compiled regularly and systematically then analyzed using methods of skinative analysis. The problems that this study seeks to solve are how euthanasia is regulated in States that legalize euthenia and how it is reviewed from health law and human rights criminal law.

Keywords: *Euthanasia, KUHP, Health, HAM*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling sempurna di muka bumi. Manusia terdiri dari dua unsur yaitu unsur jasmani atau fisik dan rohani atau psikis yang mana keduanya unsur tersebut menyatu dalam diri manusia. Manusia memiliki dua macam takdir yang pertama takdir yang bisa diubah contohnya seperti seorang anak yang rajin belajar supaya pintar, dan takdir yang kedua takdir yang tidak bisa diubah, takdir yang tidak bisa diubah contohnya seperti jodoh, lahir dan kematian. Kematian tidak ada yang tau karena kematian tidak memiliki tolak ukur (Asman, 2010).

Kematian merupakan keluarnya roh dari jasat, kematian tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya secara pasti, masalah hidup dan matinya seseorang, hanyalah berada ditangggan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai orang Islam kematian merupakan ketentuan Allah bagi setiap makhluk yang bernyawa kematian juga merupakan resiko hidup, mengenai kematian yang diminta seperti kematian seorang pasien meminta kematian kepada dokter agar pasien tidak merasakan rasa sakit pada tubuhnya atau yang lebih dikenal sebagai *euthanasia* (Yap, 2017).

Euthanasia merupakan isu yang sangat kontroversi di Indonesia, banyak pro dan kontra terkait dengan isu *euthanasia* tersebut. Kata *euthanasia* berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari kata *eu* yang berarti indah, bagus, terhormat dan *thanatos* berarti mati. Jadi secara etimologis *euthanasia* diartikan mati dengan baik (Flora, 2022). *Euthanasia* menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) *euthanasia* merupakan tindakan mengakiri

kehidupan makhluk (orang atau hewan peliharaan) yang sakit berat atau luka parah dengan kematian tenang dan mudah atas dasar kemanusiaan (KBBI).

Artinya *euthanasia* terjadi karena adanya penyakit yang susah untuk disembuhkan atau penyakit berat pada tubuh orang (pasien), orang (pasien) merasakan kondisi sakit yang amat tersiksa bahkan ada yang sudah tidak sadarkan diri. Agar pasien tidak merasakan sakit pada tubuhnya, *euthanasia* itu dilakukan atas permintaan pasien. Oleh sebab itu, pasien meminta *euthanasia* agar pasien terbebas dari rasa sakit yang dideritanya (Jariah 2015).

Indonesia merupakan negara hukum, hukum yang berlaku di Indonesia sangat beragam seperti hukum adat, hukum agama, hukum kesehatan, hukum pidana dan lain-lain. Yang mana kegunaan hukum tersebut untuk mengatur tingkah laku manusia (Riyandi, 2018).

Pada tanggal 03 Mei 2017 pengajuan euthanasia yang diajukan oleh Berlin Silalahi ke pengadilan negeri Banda Aceh. Berlin berusia 46 tahun pada kala itu, Berlin memiliki dua orang putri yang bernama Tasya Maizura dan Fitriani Baqis, serta istri bernama Ernawati, seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan. Permohonan suntik mati ini didasari karena pada saat itu Berlin sedang menderita penyakit kronis, infeksi predangan pada tulang, lumpuh dan sesak nafas, tidak dapat melakukan aktifitas apapun apalagi mencari nafkah untuk keluarga. Berlin merasa jadi beban keluarga selama ini, permasalahan semakin kompleks ketika pemkanda Aceh mengusir Berlin bersama pengungsi lainnya. Sementara mereka belum mempunyai tempat tinggal. Rumah bantuan yang dijanjikan semasa BRR juga tidak kunjung ada sehingga secara fisik dan psikologi yang membuatnya mengambil pilihan untuk mengakhiri hidupnya namun dia ingin secara legal serta bermaksud mengurangi beban keluarga akhirnya Berlin Silalahi yang diwakili oleh istrinya mengajukan permohonan untuk suntik mati ke pengadilan Banda Aceh. Namun pengadilan negeri Banda Aceh menolak permintaan Berlin terkait euthanasia, yang dibacakan oleh hakim tunggal yang bernama Ngatimin S.H di depan kuasa hukum Berlin dari Yayasan Advokat Rakyat Aceh, pada Jumat 19 Juli 2017 dalam amar putusan, setebal 24 halaman hakim memaparkan dalil-dalil yang menyebutkan tentang kode etik kedokteran, dan hukum positif Indonesia serta mengaitkan dengan pasal 344 KUHP dan 340 KUHP dilarang untuk menghilangkan nyawa orang lain bila seseorang melakukannya bisa dipidana 4 tahun sampai seumur hidup pidana penjara (Hati, 2019).

Di Indonesia tidak ada aturan yang mengatur secara terperinci terkait euthanasia oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul pada penelitian ini dengan judul "*Pengaturan Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Kesehatan Dan Hukum Pidana Perspektif Hak Asasi Manusia*"

Permasalahan yang ingin dipecehkan oleh peneliti nantinya adalah bagaimana pengaturan euthanasia di Negara-negara yang melegalkan euthanasia dan bagaimana pengaturan euthanasia ditinjau dari hukum kesehatan dan hukum pidana perspektif hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang ingin digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan sebagai acuan perilaku setiap orang.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari perpustakaan (data sekunder), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi Negara.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang buku teks. Hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar dibidang hukum.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedie, dan ensiklopedia hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan penelusuran dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat lembaga lainnya yang menyediakan atau menyimpan arsip yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. Yang mana dalam penelitian ini terdapat tiga jenis metode penelitian pengumpulan data yaitu studi pustaka, studi dokuman, dan studi arsip.

4. Analisis data dan bahan hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yaitu kualitatif. Kualitatif merupakan mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa

informasi yang harus dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan, peraturan teori dan konsep, para ahli dan logika (Yunaldi, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan *Euthanasia* Dinegara-negara Yang Melegalkan Euthanasia.

Euthanasia merupakan topic yang menarik untuk dibahas baik dikancah nasional maupun dikancah internasional, karena berkaitan dengan nyawa seorang pasien, meskipun berkaitan dengan nyawa seorang pasien, akan tetapi ada beberapa negaran yang melegalkan euthanasia tersebut diantaranya:

- a. Negara Swiss melegalkan bantuan bunuh diri atau *euthanasia* pada tahun 1942.
- b. Negara Belanda melegalkan *euthanasia* dan bantuan bunuh diri pada tahun 2001.
- c. Negara Belgia melegalkan *euthanasia* dan bantuan bunuh diri pada tahun 2002
- d. *Euthanasia* dan bantuan bunuhdiri dilegalakan pada tahun 2009 di Negara Luxemborg.
- e. Negara Kolombia melegalkan *euthanasia* pada tahun 2014.
- f. Negara Kanada melegalkan *euthanasia* dan bantuan bunuh diri bagi pasiem yang memenuhi syarat padatahun 2016.
- g. *Euthanasia* di Austria dilegalkan pada tahun 2021.
- h. Nagara Selandia baru melegalkan *euthanasia* padatahun 2021.
- i. Negara Spanyol juga lelegalkan euthanasia padatahun 2021.
- j. Negara Autralian melegalkan melegalkan *euthnansia* sejak tahun 2022, akan tetapi di Negara bagian australia khususnya Negara victoria sudah melegalkan sejak tahun 2019 (CNBC Indonesia, 2023).

Negara-negara yang memperbolehkan mesyarakatnya melakukan *euthanasia* memiliki alasan-alasan tertentu, diantaranya Negara Victoria merupakan negara bagian pertama di australia yang melegalkan *euthanasia*, yang mana dimulai sejak disahkannya *voluntary assisted dying act 2017(NO.61 OF 2017)*, tentang kematian dengan bantuan suka rela, pada tanggal 19 juni 2019. Yang mana undang-undang tersebut hanya boleh dilakukan oleh orang yang sakit parah dengan cara meminta bantuan terhadap dokter, undang-undnag tersebut mengatakan bantuan bunuh diri dengan kematian sukarela tidak lah sama.

Terdapat beberapa perbedean antara kematian sukarela dengan bunuh diri. kematian sukarela merupakan keinginan untuk menggakiri penderitaan yang tidak tertahankan akibat penyakit terminal. Sedangkan bunuh diri merupakan faktor kompleks seperti depresi, kecemasan, rasa sakit emosional, masalah hubungan dan masalah keuangan. Kematian sukarela dilakukan serata dikontrol penuh oleh pihak medis serta perbuatannya terarah,

sedangkan bunuh diri perbuatannya tidak dikontrol dan tidak terarah.

Didalam aturan negara Victoria metode *euthanasia* yang digunakan menggunakan obat oral yang mematikan dan infus intravena. Untuk mengakses *euthanasia* tersebut negara victoria menetapkan langkah- langkah diantaranya:

- a. *The patient made a written request for euthansaiia and obtained approval from two independent doctors.*
- b. *Pesien undergoes psychological assessments to ensure their mental capacity*
- c. *Patients have a 10-day waiting period between requests and death with medical assistance.*
- d. *The medical chemistry carried out by doctors in euthanasia cases is reviewed by an independent commission.*

Karena *euthanasia* berkaitan dengan nyawa manusia maka untuk mendapatkan euthanasia di victorian negara bagian australia tidak mudah, harus memenuhi syarat-syarat tertebra diantaranya:

- a. *Legal proficiency, meaning that those who want to perform euthansia must be 18 years old or older and have the mental certainty to make decisions about their medical nursing.*
- b. *Having a terminal patient with a live prognosis of no more than 6 months or 12 months for a given prognosis. This means that doctors must be sure that they will die within 6 months or 12 months of certain conditions, so that their death cannot be prevented or treated with treatment.*
- c. *Experiencing unbearable suffering that cannot be relieved by medication. This means that they experience a level of physical or emotional pain and suffering that cannot be controlled with treatment.*
- d. *Have the mental capacity to make decisions about euthansaiia This means that they must understand the nature and consequences of euthanasia, and they must be able to make rational decisions about whether they want to proceed with it.*
- e. *Obtained approval from two independent doctors. This means that these doctors are registered in Victoria and have a medical certificate in euthansia. They must assess the patient and ensure that they meet the requirements for euthanasia.*

Dalam hal untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa *euthanasia* hanya dilakukan dalam kasus yang sesuai. Maka Pemerintah Negara Victoria memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal diantaranya:

- a. *A minimum waiting period of 10 days between the request and death with medical assistance.*

- b. *Psychological assessments are mandatory to ensure the mental certainty of patients.*
- c. *The user has the right to cancel at any time related to the euthanasia he wants.*
- d. *Independent review of all euthanasia cases.*

Negara Belanda merupakan Negara yang pertama melegalkan euthanasai di eropa yang dimulai sejak di sahkanya undang-undang tunggal pada tanggal 12 april tahun 2001 tentang undang-undang pengakhiran kehidupan atas permintaan dan bunuh diri dengan bantuan. Pembentukan undang-undang tersebut didasari oleh:

- a. *Giving autonomy to patients*

The principle of patient autonomy is the main cornerstone of euthanasia in the Netherlands. Patients who suffer from severe and incurable diseases have the right to determine their own decisions regarding the end of their lives, including the choice of euthanasia as a way to end their lives.

- b. *Leaving suffering*

Euthansia is considered a more humane solution for patients who experience unbearable suffering due to terminal illnesses.

- c. *Support from the community*

The Dutch people support the legality of euthanasia. This is known from surveys and public discussions that show a high level of acceptance of euthanasia (Ibid, 2019).

Untuk mendapatkan euthanasia di Belanda tidaklah mudah akan tetapi dalam melakukan euthanasia dibelanda hanya dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat ketat:

- a. *Patients must request euthanasia voluntarily with the kopetan.*
- b. *Patients must suffer from severe illness and are not cured with unbearable suffering.*
- c. *There are no other treatment options available.*
- d. *Patients must go through a careful screening process by doctors and a team of other experts.*
- e. *Doctor's approval is required before euthanasia can be performed (Ibid, 2019).*

2. Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Kesehatan Dan Hukum Pidana Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kata *euthanasia* berasal dari bahasa yunani, yaitu terdiri dari kata *eu* yang berarti indah, bagus, terhormat dan *thanatos* berarti mati. Jadi secara *etimologis euthanasia* diartikan mati dengan baik (Ibid, 2019). *Euthanasia* menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) *euthanasia* merupakan tindakan mengakhiri kehidupan makhluk (orang atau hewan peliharaan) yang sakit berat atau luka parah dengan kematian dengan tenang dan mudah atas dasar kemanusiaan (Ibid, 2019). Sedangkan menurut ensiklopedia nasional Indonesia

euthanasia diartikan sebagai sengaja mengakiri hidup seseorang supaya terbebas dari kesengsaraan dari sakit yang dideritanya (Rahmawati, 2019).

Dari pengertian *euthanasia* diatas dapat didefinisikan proses untuk mendapatkan *euthanasia* yaitu dengan cara orang (pasien) memintak pengakiri hidup kepada orang lain (dokter), kemudian orang lain (dokter) membantu pasien tersebut dengan cara tertentu yang sesuai dengan keilmuan dokter tersebut. Dan dilihat dari tujuan dilakukannya *euthanasia*, yaitu untuk menghilangkan rasa sakit berat yang dirasakan oleh pasien.

Euthansia pada dasarnya untuk memperpendek hidup pasien yang mana terdapat beberapa jenis diantaranya:

a. *Euthanasia* pasif

Merupakan perbuatan medis menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan untuk memperpendek hidup manusia (Yamco, 2013).

b. *Euthanasia* aktif

Perbuatan yang dilakukan secara medis melalui intervensi aktif oleh seorang dokter atau seorang perawat dengan tujuan untuk mengakiri hidup pasien. *Euthanasia* aktif ini dibagi menjadi dua bagian diantaranya *euthanasia* aktif langsung dan *euthanasia* aktif tidak langsung (Ibid, 2019).

- 1) Yang pertama yaitu *euthanasia* aktif langsung merupakan perbuatan yang dilakukan tindakan medis secara terarah diperhitungkan sesuai dengan keilmuan dokter yang bertujuan untuk mengakiri hidup pasien/memperpendek hidup pasien (Ibid, 2019).
- 2) Yang kedua *euthanasia* tidak aktif langsung artinya dilakukan dengan cara tindakan medis guna untuk meringankan penderitaan pada pasien, namun dokter dan pasien mengetahui akan adanya resiko memperpendek hidup pasien. Contoh pemberi obat penenang dalam jumlah yang terus ditambah (Ibid, 2019).

Terdapat berbagai macam alasan seseorang melakukan *euthanasia*, diantaranya karena faktor penyakit yang sudah terminal, faktor ekonomi, tidak menemukan obat terhadap penyakit yang diderita oleh pasien dan pasien tidak memiliki siapa-siapa lagi untuk merawat dirinya (Komnas HAM).

Hukum pidana terdiri dari norma-norma atau aturan yang berisi tentang keharusan dan larangan yang mana memiliki sanksi yang berupa hukuman,. Sanksi hukum pidana diantaranya hukum mati, hukum penjara, hukum kurungan, dan hukum denda (Wahyuni, 2017).

Mona Minarosa dalam jurnalnya yang berjudul analisis yuridis terhadap *euthanasia*

(hak untuk mati) berdasarkan pasal 344 KUHP dan HAM mengatakan " pasal 344 KUHP melarang adanya *euthanasia* dan menyatakan bahwa seorang yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri meskipun dinyatakan dengan sungguh-sungguh akan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun penjara" (Minarosa, 2019).

Selain pasal 344 KUHP (lama), pasal 461 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP baru) juga mengatur terkait membatu orang lain untuk bunuh diri. Pasal 344 KUHP yang berbunyi "*barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun*" (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dan pasal 461 undang-undang nomor 1 tahun 2023 yang berbunyi "*setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan sepenuh hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama Sembilan (9) tahun*" (UU No. 1 Tahun 2023).

Adapun unsur-unsur pasal 344 KUHP dan pasal 461 undang-undang nomor 1 tahun 2023 diantaranya adalah (Ibid, 2019):

- a. Menghilangkan nyawa orang lain adalah tindakan aktif yang dilakukan oleh pelaku, merampas nyawa orang lain sehingga orang tersebut meninggal dunia.
- b. Atas permintaan orang itu sendiri adalah permintaan harus datang dari korban itu sendiri bukan dari orang lain, perbutanya harus nyata dan sungguh-sungguh serta korban ingin mati tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, yang mana permintaan tersebut disampaikan secara lisan ataupun tulisan.
- c. Dengan sengaja adalah perbuatan dilakukan dengan kesengajaan atau tidak ada kekilafan dan kehendak yang di timbulkan oleh pelaku di inginkan sebelum pelaku melakukan perbuatan tersebut (Hayati, 2018).

Euthansia dengan bunuh diri merupakan perbuatan yang berbeda akan tetapi, Aswanto Usman menjelaskan dalam siding pertama MK dengan nomor perkara Nomor 55/PUU-XIII/2014 tentang uji materil pasal 344 KUHP mengatakan "jika pasal 344 KUHP tidak diberlakukan masih banyak pasal lain yang terkait larangan tidak boleh mengakiri hidup. Kalau pasal 344 KUHP tidak berlaku, dokter tetap tidak bisa melakukan euthanasia dengan alasan bisa masuk penjara dengan adanya pasal lain." Karena pasal 344 KUHP menjadi batu uji dalam UUD 1945 (Putusan MK nomor 55/PUU-XIII/2014).

Pada putusan mk nomor 30/PUU-XIII/2022 MK berpendapat bahwa euthanasia merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia yaitu tentang hak untuk hidup. MK juga mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya:

- a. Kompleksitas moral dan etika euthansia. Euthansia memunculkan dilema moral dan etika yang kompleks, terutama dalam menentukan kapan dan bagaimana tindakan tersebut dapat dibenarkan (Putusan MK Nomor 30/PUU-XIII/2022).
- b. Potensi penyalahgunaanya. MK khawatir bahwa legalisasi euthanasia dapat membuka peluang penyalahgunaan seperti pembunuhan atas orang-orang yang rentan atas sakit tanpa persetujuan mereka (Ibid, 2019).
- c. Keberadaan aletenatif. MK menekankan bahwa terdapat alternatif untuk meringankan penderitaan pasien yang sakit parah, seperti perawatan paliaktif dan hospice care (Ibid, 2019).
- d. Hak untuk hidup. MK menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan tidak dapat dicabut (Ibid, 2019).
- e. Kerangka hukum yang belum ada. MK menyatakan bahwa belum ada kerangka hukum yang memadai untuk mengatur euthansia di Indonesia (Ibid, 2019).

Untuk mendapatkan *euthanasia* peran kedokteran sangatlah penting karena berkat bantuan kedokteran lah *euthanasia* terwujud, hukum kesehatan adalah peraturan yang mengatur tentang kesehatan. Maka hukum kesehatan secara tidak langsung berperan terkait *euthanasia*. Karena hukum kesehatan mengatur terkait kode etik kedokteran, hak pasien, dan kewajiban dokter. Kode etik kedokteran merupakan kumpulan norma untuk menuntun dokter selaku kelompok profesi berpraktek dimasyarakat. Hak pasien merupakan hak yang diperoleh oleh pasien dari dokter terkait kepentingan tertentu. Sedangkan kewajiban dokter merupakan memenuhi hak-hak pasien. Dan apabila dokter melanggar kode etik kedokteran maka dokter tersebut akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Yang mana contoh hukuman terhadap pelanggaran kode etik seperti penasehatan, peringatan lisan, peringatan tertulis, pendidikan ulang, hingga pemberhentian sementara dan pemberhentian secara permanen (Arya, 2017).

Kode etik kedokteran Indonesia terdiri dari empat bab. Bab I mengenai kewajiban umum, Bab II mengenai kewajiban dokter terhadap pasien, Bab III mengenai kewajiban dokter terhadap teman sejawat, dan Bab IV mengenai kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Pada prinsipnya masalah euthansia terkait kode etik kedokteran Indonesia, yang dengan jelas dikatakan dalam pasal 9 tentang kode etik kedokteran bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk hidup insan. pasal ini direvisi yang tertuang dalam SK PB IDI NO. 221/PB/A.4/2002 tanggal 19 april 2002 tentang penerapan kode etik kedokteran. Kemudian di revisi lagi pada pasal 11 kode etik kedokteran tahun 2012 yang mengatakan bahwa setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya dalam melindungi hidup makhluk insan (Krisnalita, 2017).

Dokter memiliki kewajiban terhadap pasien yang mana diatur dalam undang–undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran diatur dalam pasal 51 yang berbunyi dokter atau dokter gigi dalam melakukan praktek kedokteran mempunyai kewajiban:

- a. Merujuk pasien kedokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tida mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.
- b. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
- c. Melakukan pertolongan darurat atas dasar prikeமானusiaan, kecuali ia yakin bila ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukan nya.
- d. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dan dokter gigi (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran).

Pasien memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedokteran yang tertuang dalam pasal 52 undang–undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang mengatur tentang hak pasien yang berbunyi pasien dalam penerimaan pelayanan dan praktek kedokteran mempunyai hak :

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis.
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lainnya.
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
- d. Menolak tindakan medis.
- e. Mendapatkan isi rekaman medis (Ibid, 2019).

Kode etik kedokteran melarang *euthanasia* tersebut, sebagaimana dikatakan dalam pasal 9 tentang kode etik kedokteran bahwa seorang dokter harus senang tiasa mengingatkan kewajiban melindungi hidup makhluk hidup insan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan).

Euthanasia sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). Karena hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap orang sebagai manusia, yang mana bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi manusia tidak bisa untuk dihapus oleh siapapun dan oleh tindakan apapun. Manusia memiliki hak dasar yaitu hak untuk hidup yang mana hak untuk hidup ini merupakan hak yang didapatkan oleh manusia. Hak asasi manusia dilindungi dimanapun manusia tersebut berada, hak asasi manusia melekat pada diri manusia dari sejak lahir sampai dia tiada (Zulva, 2023).

Dalam pasal 3 deklarasi universal hak asasi manusia menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi*". Dan pasal 28 A undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 mengatakan "*setiap orang berhak*

untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Negara wajib melindungi hak untuk hidup semua orang serta semua orang juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak hidup orang lain (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara, dan warga negara. Hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai sekedar hak-hak saja melainkan hak asasi manusia juga berbicara mengenai kewajiban selaku seorang manusia. Dimana ada hak pasti ada kewajiban, begitu juga dengan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Diantara kewajibannya yaitu untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi orang lain. Setiap hak asasi manusia seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati asasi orang lain secara timbal balik. Sehingga dapat ada batasan dan larangan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. pembatasan dan larangan tersebut dimuat dalam undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain (Jailani, 2020).

Dalam upaya menjaga hak asasi manusia pemerintah memiliki peran untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan menjaga. Peran yang dilakukan oleh pemerintah seperti melakukan langkah-langkah *implementasi efektif dan konkrit* berbagai *instrument* hukum maupun kebijakan dibidang hak asasi manusia dari segi hukum, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta dari segi lain yang terkait (Ibid, 2019).

Dilihat dari hak asasi manusia, hak asasi manusia tidak membenarkan melakukan *euthanasia* karena *euthanasia* tersebut bertentangan dengan hak untuk hidup, yang mana hak untuk hidup ini tidak bisa diberikan kepada siapapun dan dilindungi oleh Negara kapan pun dan dimana pun manusia itu berada.

SIMPULAN

Negara-negara yang melegalkan euthanasia di antaranya adalah negara Swiss, Belanda, Belgia, Luxembor, Kolombia, Kanada, Austria, Spanyol, dan Viktoria. Negara tersebut melegalkan euthanasia dengan alasan antara bunuh diri dengan kematian sukarela berbeda, dan Negara tersebut memberikan hak otonomi pasien.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik itu hukum pidana maupun hukum kesehatan tidak membolehkan untuk dilakukannya perbuatan euthanasia, karena hukum pidana terkait euthanasia diatur dalam pasal 344 KUHP (kuhp lama) dan pasal 461 undang-undang nomor 1 tahun 2023 (kuhp baru) kemudian hukum kesehatan melarang euthanasia karena bertentangan dengan kode etik kedokteran, serta hak asasi manusia

juga mengatakan perbuatan tersebut dilarang karena bertentangan dengan hak untuk hidup. dilihat dari kasus Berlin Sillalahi, Berlin meminta euthansia dengan alasan Berlin sedang menderita penyakit kronis, infeksi predangan pada tulang, lumpuh dan sesak nafas, permasalahan semakin kompleks ketika pemkan aceh mengusir Berlin bersama pengungsi lainnya. Sementara mereka belum mempunyai tempat tinggal, dengan demikian perlu untuk mempertimbangkan terkait *euthanasia*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Yamco, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hak Asasi Manusia", *Skripsi*, Makasar: Pregram Pascasarjan Universitas Hasanudin, 2013
- Andi Ainun Jariah "Tindakan Euthanasia Yang Dilakukan Oleh Dokter Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia" *Skripsi*, Makasiar: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin, 2015
- Andi Ainun Jariah "Tindakan Euthanasia Yang Dilakukan Oleh Dokter Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia" *Skripsi*, Makasiar, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin, 2015, hlm.10.
- Damar Permata Hati dan Ni Putut Rai Yuliarti, al, "tinjauan yuridis terkait permohonan suntik mati (euthansia) ditinjau dari kitab undang-undang hukum pidana, jurnal, bali: program studi ilmu hukum universitas pendidikan ganesha singaraja, indonesia, 2019
- Eko Riyandy, *Hukum Hak asasi Manusia*, cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Eva Achjani Zulva, "menelaah arti hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia" *jurnal*, Jakarta barat: dosen fakultas hukum universitas indonusa esa unggul dan universitas Indonesia
- Fitri wahyudni, dasar-dasar hukum pidana di indoneisa, cet 1, (tangerang selatan PT nusantara persada utama 2017)
- Jamal Ma'mur Asman, 13 Cara Nyta *Mengubah Takdir cet. 1*, (Jakarta selatan: PT wahyu Media, 2010)
- Muhammad* Ninik Yap, *Fenomena Kematian*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, 2017)
- Henny saida flora "euthanasia dalam hukum pidana indonesia dan hukum kesehatan", *jurnal*, medan: fakultas hukum universitas katolik santo Thomas medan, 2022
- Louisa yesamami krisnalita, "euthanasia dalam hukum pidanan indonesia dank ode etik kedoktersn" *jurnal*/bekasi: fakultas hukum universitas krisnadwipayana
- Mona minarosa "analisi yuridis terhadap euyhanasia(hak untuk mati) berdasarkan pasal 344 kitab undang-undang hukum pidana dab hak asasi manusia, *jurnal*/oktober 2018

Muhammad Jailani, "tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban pelanggaran ham berat di indobesia" jurnal, mataram: dosen tetap fakultas hukum universiatis mataram

Nadya, "konsep sehat dan sakit" jurnal makasar: universitas ilsam negeri alauddin makasar, 2012

Ni Ketut Sri Kharisma Agustina Dan Ni Putu Pertiwi, "analisis unsur-unsur pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana pada kasus pembunuhan tragis anggota ormas di bali" *jurnal*, Denpasar: bagian pidana fakultas hukum universitas udayana

Nur Hayati, "euthanasia dalam perspektif hak asasi manusia dan kaitan dengan hukum pidana" *jurnal*, Jakarta barat: dosen fakultas hukum universitas indonusa esa unggul

Rieka aya all, "gambaran penerapan kode etik kedokteran indonesia pada dokter umum di puskesmas di padang" *jurnal*, padang: universitas kesehatan andalas,

Wendra Yunaldi, et.al., *Pedoman Penulisan Hukum*, (Bukitinggi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat, Mei 2022)

Zilfani Rahmawati dan Ashif Az Zafi "euthanasia dalam pandangan moral, kode etik kedokteran dan prespektif hukum islam ", jurnal, kudos: institusi agama islam negri kudos, 2020

Undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945

Kitab undang-undang hukum pidana

Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana

Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang peraktek kedokteran

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

N0.61 OF 2017 voluntary assisted dying act

Putusan makamah konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2014

Putusan makamah konstitusi Nomor 30/PUU-XIII/2022